







LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2015

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI **PPID** HUMAS DAN KOMUNIKASI  
SETDA KAB. LEBAK

TUGAS, WEWENANG DAN TRUNGUNG JAWAB PPID

- I. TUGAS PPID:**
- MENSKOORDINIRKAN DAN MENKONDISIOLAGIKAN PENYUMPLAIBAHAN INFORMASIDAN DOKUMENTASIDARI PPID PEMBANTU.
  - MERENCANAI, MENDOKUMENTASIKAN, MENYEDIKKAN DAN MEMBERI PELATIHAN INFORMASIKEPADA PUBLIK.
  - MELAKUKAN VERIFIKASIKAJIAN INFORMASIPUBLIK.
  - MELAKUKAN UJIKONSISTENSILATSI INFORMASINYANGDIKECUALIKAN.
  - MELAKUKAN PEMUTAKHIRANINFORMASIDANDOKUMENTASII.
  - MENYEDIKKANINFORMASIDANDOKUMENTASIIUNTUKDIARHCDSMASYARAKAT.
- II. WEWENANG PPID:**
- MEMILIKI MEMBERIKAN INFORMASINYANGDIKECUALIKAN SESUAMBIKETTENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
    - INFORMASINYANGDIKAT MELUVAHAYAN NEGARA.
    - INFORMASINYANGBERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERKUNDUN USRAH DAN PERSAINAAN USARA TIDAK SEMET.
    - INFORMASINYANGBERKAITAN DENGAN HAK-HAK PRIBADI.
    - INFORMASINYANGBERKAITAN DENGAN RAMUSIA, MABATAN.
    - INFORMASINYANG BELUM DIKLAGAIATAU DIKLUWENTASIKAN.
  - MEMINTAKAN MEMPEROLEH INFORMASIDARI UNIT KERAJYANIPORON BATUAN KERAJYANUMELAJADI CAKUPAN KERAJYAN.
  - MENSKOORDINIRKAN PEMBERI PELATIHANINFORMASIDENGSEMPPID PEMBANTU DAMATAUPEJABAT FONGSIONALYANG MELMUCUKJANYA.
  - MENYUTUKAN ATAU MEMETAKAN SUTU INFORMASIDIPARTYDIAHVA DIANSES PUBLIK.
  - MENDIAGKAN PPID PEMBANTU DAMATAU PELADAT FONGSIONAL UNTUK MEMBUKTI, MENGURIPULKAN, DAN MELIBARAI INFORMASIDAMBIFORMASIIUNTUKKEBUTUHAN ORGANISASII.
- III. TRUNGUNG JAWAB PPID:**
- PENYEDIKAN, PENYIMPANAN, PENKONDISIOLAGIAN, DAMPERKAGANAN INFORMASII.
  - PELAYANAN INFORMASISEJAUJANGMAYATURAN YANG BELAKU.
  - PELAYANAN INFORMASIPUBLIKYANG CEPAT TEPAT DAN SEDIKRAMBI.
  - FENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL PENYEDIKAN, PENYIMPANAN, DAN INFORMASIPUBLIK.
  - PENGLILIAN KONSEKUSI.
  - PENKLAGIFIKASIAN INFORMASII DAMATAU PENGUBAHANNYA.
  - FENETAPAN INFORMASINYANGDIKECUALIKAN YANG TELAH HADII. JANGKA WAKTU FONGSIONALHANNYASEGAI BIFORMASIPUBLIKYANG DAMT DIANSES.
  - FENETAPAN PERLINDANGAN TERKULI KAS SETIAP KEBJAKYAN YANG DIAMBII UNTUK MEMENUHI HAK SETIAP DIKAGITAS INFORMASIPUBLIK.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Jl. Abdi Negara No. 03 Kab. Lebak Provinsi Banten  
Telepon/Fax. (0252) 201001 – 201102  
Website : PPID Lebak.go.id Email : [Hmslbnk@gmail.com](mailto:Hmslbnk@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan ke hadapan Allah SWT atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2015 ini sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 489/Kep-185/Hms.Kom/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kabupaten Lebak adalah memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Lebak secara Periodik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan di masa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kabupaten Lebak  
Ketua

EKA PRASETIAWAN,S.Kom.M.Si  
NIP. 1970029 200903 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	.....	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	.....	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	.....	3
IV. Sengketa Informasi Publik	.....	5
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	.....	6
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	.....	6
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	.....	6

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagian setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 dipemerintah Kabupaten Lebak secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 489/Kep-185/Hms.Kom/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana di atur dalam UU No 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan beroreantasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

## **II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

### **a. Ruang dan Desk Informasi Publik**

Pada tahun 2013 PPID Pemerintah Kabupaten Lebak Telah memiliki Meja Pelayanan Informasi yang berada pada Ruang Bagian Humas dan Komunikasi dengan fasilitas sebagai berikut :

1 (satu) unit meja pelayanan 2 (dua) unit kursi pelayanan, 2 (dua) lemari penyimpanan arsip, buku register, serta instrument formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan;

### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Penyediaan informasi publik melalui website PPID Kabupaten Lebak dan melalui Poster APBD;

### **c. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintahan Kabupaten Lebak melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dibagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dan 66 (enam puluh enam) orang PPID Pembantu yang berada pada SKPD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

## **III. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 – 16.00 WIB Hari Senin s.d Jum'at (dengan satu jam Ishoma), Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pemerintahan Kabupaten Lebak.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 11 LSM dengan Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 162.

2. Jumlah permohonan keberatan informasi sebanyak 7 LSM dengan jumlah permohonan keberatan informasi sebanyak 18.
3. Permohonan informasi publik dan keberatan informasi publik telah terpenuhi dan telah terdokumentasikan

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi publik, jenis saluran permohonan dan klasifikasi pemohon informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Lebak dalam kurun waktu bulan Januari – 31 Desember 2015.

a. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik


NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	STATUS				
			PENUHI	TOLAK	PROSES	BD	TD
1	Januari	20	18	-	-	-	-
2	Februari	37	2	-	-	-	-
3	Maret	23	34	-	-	-	-
4	April	14	32	-	-	-	-
5	Mei	4	6	-	-	-	-
6	Juni	7	5	-	-	-	-
7	Juli	16	7	-	-	-	-
8	Agustus	28	12	-	-	-	-
9	September	35	7	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
TOTAL		162	162	-	-	-	-

***Data sampai Per tanggal 31 Desember 2015***

Keterangan :

BD : Belum Didokumentasikan

TD : Tidak dikuasai



b. Rekapitulasi Jumlah Pemohon Keberatan Informasi Publik


NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON KEBERATAN	STATUS				
			PENUHI	TOLAK	PROSES	BD	TD
1	Januari	-	2	-	-	-	-
2	Februari	2	-	-	-	-	-
3	Maret	1	-	-	-	-	-
4	April	3	1	-	-	-	-
5	Mei	1	5	-	-	-	-
6	Juni	-	1	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	3	3	-	-	-	-
9	September	2	2	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	2	2	-	-	-	-
12	Desember	4	4	-	-	-	-
TOTAL		18	18	-	-	-	-

**Data sampai Per tanggal 31 Desember 2015**

Keterangan :

BD : Belum Didokumentasikan

TD : Tidak Dikuasai



#### IV. Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2015 dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan oleh
2. Tanggapan terhadap keberatan telah dijawab dengan memenuhi sebagaimana yang diminta.

#### V. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada tahun 2015 Anggaran secara khusus ada di kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi /PPID) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Diharapkan di tahun 2016 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodic sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Perlu diadakannya forum discussion Group agar terjalin komunikasi yang baik saat ini kedepan diharapkan lebih baik lagi.

## **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik dengan semua saluran yang tersedia.
2. Melaksanakan Forum Discussion Group, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing SKPD.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Lebak.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kabupaten Lebak  
Sekretaris,

**ttd**

EKA PRASETIAWAN, S.Kom. M.Si  
NIP. 1970029 200903 1 002